

ABSTRAK

Hubungan pra-perkawinan pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan, keseriusan, dan harapan untuk membentuk kehidupan rumah tangga, namun dalam praktiknya tidak sedikit terjadi pembatalan pertunangan secara sepihak setelah adanya janji menikah yang disertai hubungan biologis. Keadaan tersebut sering menimbulkan penderitaan bagi pihak yang dirugikan, baik berupa tekanan psikologis, rasa malu, maupun penurunan martabat sosial di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, persoalan tersebut belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, sehingga dalam praktik peradilan hakim menggunakan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran kesusilaan dan kepatutan dalam perkara pembatalan pertunangan serta penerapan unsur-unsur PMH dalam pembuktian dan pertimbangan hukum hakim, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms yang melibatkan penggugat Sri Subur Lestari dan tergugat Agus Suyitno. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan analisis undang-undangan, konseptual, dan kasus. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan serta wawancara terbatas dengan praktisi hukum dan hakim di Pengadilan Negeri Banyumas, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengkonstruksi gugatan PMH dengan tepat melalui penerapan keempat unsur yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Hakim membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan lokal “sepadang-sepenginang”. Unsur kesalahan berupa kesengajaan terbukti dari penggunaan janji pernikahan untuk membujuk Penggugat melakukan hubungan biologis berulang. Kerugian immateriil yang diderita Penggugat berupa penderitaan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, dan penurunan status sosial, terbukti dengan jelas. Hakim menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00. Konstruksi PMH berbasis pelanggaran kesusilaan dan kepatutan tidak tertulis sah dan dapat diterapkan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim telah melakukan penemuan hukum *rechtsvinding* untuk memperkuat dan mengembangkan yurisprudensi dalam perlindungan pelanggaran norma kesusilaan. Diskresi hakim dalam menentukan ganti rugi immateriil berbasis intensitas penderitaan, kondisi ekonomi-sosial, dan dampak nyata adalah proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : *Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Kesusilaan baik, Kepatutan, Pembatalan Pertunangan*